

TINJAUAN YURIDIS BERDASARKAN UNDANG UNDANG KETENAGAKERJAAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN SEPAK BOLA DALAM PERJANJIAN KERJA DENGAN PIHAK KLUB SEPAK BOLA

Kadek Ary Diwantara

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasarsawati Denpasar

Email: Kadekarydiwantara@gmail.com

Abstract

Football is a team game played by each team consisting of eleven players including a goalkeeper. The existence of blurred norms causes problems between football clubs which are one of the sports industries, it requires legal protection for soccer players with work agreements between clubs and soccer players. The validity of the football player work agreement with the football club can be seen in Law Number 13 of 2003 concerning employment in relation to the validity of the football player work agreement with the football club namely first, there is an agreement of the parties, agree for those who bind themselves (football player and soccer club) means the professional soccer player and the soccer club have agreed on the rights and obligations that appear in the employment agreement. Second, the ability to make an agreement, which means that every professional football player must be capable of making a work agreement with a club in Indonesia. Efforts to resolve disputes between soccer players and soccer clubs are based on Government Regulation Number 16 of 2007 concerning Sports Organization. The very first attempt is by deliberation and consensus, if it fails then proceed through arbitration in accordance with its jurisdiction. Its jurisdiction is FIFA or PSSI and provides a forum or institution for dispute resolution such as the Court of Arbitration for Sport (CAS).

Keywords: **Legal Protection, Football, Employment Agreement, Players**

Abstrak

Sepak bola adalah permainan beregu yang dimainkan masing-masing regunya yang terdiri dari sebelas orang pemain termasuk seorang penjaga gawang. Adanya norma kabur menyebabkan timbulnya permasalahan antara klub sepakbola yang merupakan salah satu industri olahraga dibutuhkan adanya perlindungan hukum bagi pemain sepak bola dengan perjanjian kerja antara klub dan pemain sepak bola. Keabsahan perjanjian kerja pemain sepak bola dengan klub sepak bola yaitu dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan keabsahan dari perjanjian kerja pemain sepakbola dengan klub sepak bola yaitu pertama, adanya kesepakatan para pihak, sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya (pemain sepak bola dan klub sepak bola) artinya pemain sepak bola profesional dan klub sepak bola tersebut telah sepakat mengenai hak dan kewajiban yang muncul dalam perjanjian kerja tersebut. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan yang artinya setiap pemain sepak bola profesional harus cakap untuk membuat suatu perjanjian kerja dengan klub di Indonesia. Upaya penyelesaian sengketa antara pemain sepak bola dengan pihak klub sepak bola adalah berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Upaya yang paling pertama adalah dengan musyawarah dan mufakat, jika gagal maka dilanjutkan melalui arbitrase yang sesuai dengan yurisdiksinya. Yurisdiksinya adalah FIFA atau PSSI dan menyediakan forum atau lembaga dalam penyelesaian sengketa seperti *Court of Arbitration for Sport* (CAS).

Kata kunci: **Perlindungan Hukum, Sepak bola, Perjanjian Kerja, Pemain**